



BerAKHLAK

#melayani
bangsa

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI

OLEH:

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BPSDM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Yogyakarta, 22 Januari 2024





DASAR HUKUM



UU No. 9 Tahun 2018

UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;



PP No. 10 Tahun 2023

PP No. 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri;



Surat Menteri Keuangan Nomor S-451/MK.02/2023

Surat Menteri Keuangan Nomor S-451/MK.02/2023 tanggal 25 Mei 2023 Hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Dalam Negeri.



LAYANAN PNBP PADA BPSDM KEMENDAGRI (berdasarkan PP 10 tahun 2023)

JENIS PNBP SESUAI PP 10 tahun 2023

- 1 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Pemdagri, terdiri dari:
 - a. Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Pengembangan Kompetensi (bimbingan Teknis/seminar/lokakarya/workshop/kursus/penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas)
 - c. Webinar
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
- 2 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang non Pemdagri;
 - a. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- 3 Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemdagri
- 4 Penggunaan Sarpras sesuai Tugas dan Fungsi (Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan yang berlaku pada masing-masing unit kerja. Tarif merupakan tarif tertinggi dari kelompok Non Bisnis Kategori I. Amenities berupa toiletries dan handuk)
 - a. Layanan Kamar Asrama Tipe A;
 - b. Layanan Kamar Asrama Tipe B;
 - c. Layanan Kamar Asrama Tipe C
 - d. Layanan Kamar Asrama Tipe D
 - e. Amenities (Toiletries dan handuk)



USULAN PENGGUNAAN DANA PNBP



Usulan penggunaan dana PNBP dimaksud, digunakan untuk pembiayaan kegiatan Yang Meliputi :

1. Peningkatan pelayanan administrasi sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri;
3. Peningkatan kapasitas bagi assessor kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri;
4. Biaya Sertifikasi Kompetensi;
5. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri, Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri dan Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
6. Peningkatan pelayanan administrasi kegiatan pengembangan kompetensi;
7. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang non pemerintahan dalam negeri;
9. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
10. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
11. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
12. Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
13. Peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi.



Tarif PNBP di Lingkungan BPSDM Kemendagri

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
A. Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri		
1. Metode Klasikal		
a. Tingkat Pejabat Strategis		
1) Pelatihan 4 hari	per peserta per hari	640.000,00
2) Pelatihan 5 hari	per peserta per hari	605.000,00
3) Pelatihan 6 hari	per peserta per hari	567.000,00
4) Pelatihan 7-10 hari	per peserta per hari	470.000,00
5) Tambahan untuk pelatihan di atas 10 hari	per peserta per hari	400.000,00
b. Tingkat Pelaksana Teknis		
1) Pelatihan 4 hari	per peserta per hari	612.500,00
2) Pelatihan 5 hari	per peserta per hari	575.000,00
3) Pelatihan 6 hari	per peserta per hari	525.000,00
4) Pelatihan 7- 12 hari	per peserta per hari	450.000,00
5) Tambahan untuk pelatihan di atas 12 h	per peserta per hari	320.000,00
2. Metode Daring		
a. Pelatihan 4 hari	per peserta	850.000,00
b. Pelatihan 5 hari	per peserta	970.000,00
c. Pelatihan 6 hari	per peserta	1.010.000,00



Matriks Menjadi Tarif PNBP di Lingkungan BPSDM Kemendagri

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
C. Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ urorkshop/kursus/ penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas)		
1. 1 hari — Halfdag	per peserta	1.069.000,00
2. 1 hari — Wlidny	per peserta	1.252.000,00
3. 2 hari	per peserta	2.012.000,00
4. 3 hari	per peserta	2.772.000,00
D. Webinar	per peserta per hari	205.000,00
E. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri		
1. Tingkat Pengawas		
a. Metode Klasikal	per peserta	18.350.000,00
b. Metode Blended Learning	per peserta	8.500.000,00
2. Tingkat Administrator		
a. Metode Klasikal	per peserta	19.000.000,00
b. Metode Blended Learning	per peserta	9.500.000,00
3. Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi		
a. Metode Klasikal	per peserta	22.500.000,00
b. Metode Blended Learning	per peserta	12.500.000,00



Matriks Menjadi Tarif PNBP di Lingkungan BPSDM Kemendagri

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
11. JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG NON— PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa		
A. Metode Klasikal	per peserta	3.025.000,00
B. Metode Daring	per peserta	970.000,00
III. JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		
A. Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	per peserta	1.500.000,00
B. Biaya sertifikat kompetensi	per peserta	75 000,00
WI JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
Asrama		
A. Kamar asrama Tipe A	per malam	122.500,00
B. Kamar asrama Tipe B	per malam	93.500,00
C. Kamar asrama Tipe C	per malam	52. 100,00
D. Kamar asrama Tipe D	per malam	51.200,00
E. amenitie:s (toiletries dan handuk)	per paket	150.000,00

Beberapa Catatan dalam Pasal dalam Pasal



1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri merupakan penerimaan dari jasa:
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Non Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - d. Penilaian Kompetensi;
 - e. Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Tugas Dan Fungsi.
2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri untuk pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri **tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, observasi lapangan, dan praktik lapangan peserta.**
3. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri untuk pengembangan kompetensi (bimbingan teknis / seminar / lokakarya / ut orkslwp/ kursus / penataran / pembekalan / orientasi tugas / pendalaman tugas) **tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan observasi lapangan peserta.**
4. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri untuk pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri **tidak termasuk tarif atas biaya transportasi peserta.**
5. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri untuk Jasa penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang nonpemerintahan dalam negeri dan sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri **tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi peserta.**
6. Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud diatas BPSDM Kementerian Dalam Negeri dapat menyelenggarakan jasa:
 - a. pelatihan manajerial/struktural kepemimpinan (baik PKP, PKA, dan PKN),
 - b. pelatihan widyaiswara berjenjang;
 - c. pelatihan manajemen perpustakaan;
 - d. pelatihan pengenalan perpustakaan;
 - e. pelatihan pengelolaan informasi;
 - f. pelatihan keprotokolan; dan
 - g. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



Pasal 31

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

Pembayaran PNBPN Terutang dan penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5 Penggunaan Dana PNBPN

Pasal 33

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi keuangan negara;
 - b. kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. optimalisasi PNBPN.
- (4) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

TERIMA

(021) 79195075

bpsdm.kemendagri.go.id

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 8 Jakarta Selatan